

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan sarana maupun prasarana dalam menunjang roda perekonomian dan pelayanan masyarakat di Indonesia menjadi sebuah keharusan. Pembangunan sarana dan prasarana ini tentunya harus diimbangi dengan pengadaan barang dan jasa yang baik. Namun dalam pelaksanaannya seringkali dijumpai berbagai penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Berdasarkan berbagai data yang ada kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah ternyata nilainya luar biasa besar. BPKP menyatakan bahwa jika dilihat dari belanja barang dan jasa Pemerintah telah terjadi kebocoran rata-rata 30% atau sekitar 25 Triliun Rupiah. Angka tersebut diperhitungkan hanya berdasarkan dari anggaran Pemerintah pusat saja dan belum diperhitungkan dengan anggaran pemerintah daerah¹.

Indek Persepsi Korupsi Indonesia mengalami penurunan setiap tahunnya, Indonesia mendapatkan ranking nomor 96 (nilai 37) dari 180 negara pada tahun 2017 dengan nilai yang sama dengan 6 negara lainnya, yaitu: Brazil, Colombia, Panama, Peru, Thailand, dan Zambia dimana hal yang sama juga tahun Pada 2016, Indonesia berada di peringkat ke-90 dengan nilai yang sama , pada tahun 2015 peringkat 88 (nilai 36) dari 168 negara.

Korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi salah satu permasalahan yang paling sering dilaporkan ke KPK. Sampai tahun 2015, KPK telah menerima sebanyak 12.693 pengaduan terkait pengadaan barang dan jasa. Dari 500 kasus yang ditangani KPK sejak 2004 sampai April 2018, 180 adalah kasus korupsi pengadaan barang dan jasa². Modus perkara Pengadaan barang dan

¹ Dwi Ari Wibawa “Memahami Praktik-Praktik Yang Memicu Tindak Pidana Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah” (Jakarta: Pusdiklat AP, 2014),2

² Cahya Hardianto Harefa, *Modus Korupsi Pengadaan Sesudah dan sebelum Perpres No 54 tahun 2010*,(Jakarta: Laporan Penelitian, 2016),2

jasa merupakan perkara korupsi urutan ke-2 yang paling banyak ditanganai oleh KPK setelah kasus peyuapan sebanyak 474 kasus

Hayie Muhammad, Direktur IPW Investigasi dan Advokasi mengungkapkan celah kebocoran terparah terjadi pada proyek pengadaan barang dan jasa oleh aparat pemerintah dari pusat ke daerah dengan angka fantastis 83% dibanding dengan celah proyek lainnya. Berdasarkan data hasil kerja sama pemerintah dengan Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia dalam kesepakatan Country Procurement Assesment Report (CPAR), tingkat kebocoran mencapai 10%- 50%, bahkan hasil penelitian Indonesia Procurement Watch jumlah kebocoran mencapai 60% .

Kebocoran tersebut terjadi karena adanya proses yang menyimpang. Berbagai penyimpangan bisa terjadi dalam tahap-tahap proses pengadaan barang dan jasa. Hal ini disebabkan oleh kelalaian dan inkompetensi pelaksana serta peserta pengadaan. Namun tak jarang penyimpangan ini juga merupakan tindakan yang disengaja pelaksana dan/atau peserta pengadaan dalam rangka kolusi dan korupsi³. . Penyimpangan ini terjadi karena proses pengadaan barang dan jasa masih menggunakan metode konvensional yaitu adanya tatap muka antara pihak pengguna barang/jasa dan pihak penyedia barang dan jasa.

Tindak pidana korupsi (tipikor) dipandang sebagai extra ordinary crime, karena prakteknya yang semakin luas dan sistematis, selain itu wilayah cakupannya juga sangat luas. Bahkan tipikor telah melewati batas-batas dari wilayah negara, sehingga merupakan kejahatan transnasional. Sebagai extra ordinary crime, maka dibutuhkan instrument hukum khusus yang mengatur secara khusus tentang masalah korupsi. Pengaturan secara khusus ini diperlukan karena pengaturan sebelumnya yang terdapat dalam KUHP dipandang sudah tidak memadai untuk diterapkan dalam pemberantasan tipikor

Korupsi dalam praktik pelaksanaannya sangat erat kaitannya dengan keuangan negara. Keuangan negara dalam arti luas meliputi APBN, APBD,

³ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012),187

keuangan negara pada Perjam, Perum, Perkebunan Nusantara, dan sebagainya⁴. Tindak pidana korupsi pada umumnya memuat aktifitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti menggunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada Pegawai Negei Sipil atau kedudukan yang istimewa yang dimiliki seseorang didalam jabatan umum secara patut mempeoleh keuntungan yang berdampak kepada diri sendiri maupun pihak lain.

Upaya pemerintah untuk lebih menjamin pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme maka, dibentuknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai pengganti Undang-Undang nomor 3 Tahun 1971. Lahirnya undang undang ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan kesejahteraan rakyat, dengan sebuah penanggulangan terhadap sifat jahat yang terkandung dalam korupsi.

Potensi terjadinya tindak pidana korupsi dari pengadaan barang dapat terjadi mulai tahap persiapan sampai tahap pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa berdasarkan Undang- undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 setidaknya-tidaknya dapat diidentifikasi ke dalam 7 (tujuh) bentuk tindak pidana korupsi, diantaranya:

1. Merugikan keuangan negara dengan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang (Pasal 2 dan Pasal 3).
2. Suap (Pasal 6, 11, 12 huruf a, b, c, d dan Pasal 13).
3. Penggelapan dalam jabatan (Pasal 8 dan Pasal 10).
4. Pemerasan (Pasal 12 huruf e, f, g).
5. Perbuatan curang (Pasal 7 dan Pasal 12 huruf h).
6. Konflik kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf j) dan,
7. Gratifikasi (Pasal 12 B dan Pasal 12 C)

Pengadaan barang dan jasa pemerintah agar dapat dilaksanakan secara efisien, efektif dan kompetitif maka pada tanggal 6 Agustus 2010, ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 (selanjutnya di

⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 10

singkat Perpres No. 54 Tahun 2010), tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres No. 54 tahun 2010 tersebut mencabut Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah.

Setelah Perpres No.54 Tahun 2010 telah ada empat kali perubahan. Perubahan pertama, Perpres No.35 Tahun 2011, kedua Perpres No.70 Tahun 2012, ketiga Perpres No.172 tahun 2014, dan keempat Perpres No.4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 16 Januari 2015

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan melalui proses pengadaan Barang Pemerintah, diperlukan upaya untuk menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas serta prinsip persaingan/ kompetisi yang sehat dalam proses pengadaan barang/Jasa pemerintah yang dibiayai APBN/APBD, sehingga diperoleh Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggung-jawabkan baik dari segi fisik,keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat⁵.

Salah satu kasus pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terindikasi suatu perbuatan tindak pidana korupsi adalah pengadanan barang dan jasa yang terjadi di dinas Bina Marga dan Tata Kota di Kota Bekasi yaitu kegiatan Pengadaan Pompa Rawa Tembaga Kota Bekasi yang sumber dananya berasal dari APBD Kota Bekasi TA. 2010 dengan anggaran sebesar Rp.8.100.000.000,- (delapan miliar seratus juta rupiah) yang melibatkan terpidana H. YURIZAL Bin NAHARDIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Pada proses pengadaan barang berupa Pengadaan pompa rawa tembaga kota Bekasi, dimana spesifikasi barang yang telah ditentukan dalam proses pelelangan namun pada saat pelaksanaan pekerjaan oleh pihak Pemenang, spesifikasi barang yang dipersyaratkan tidak sesuai karena barang sudah tidak ada (sudah tidak diproduksi lagi) sehingga dilakukan perubahan kontrak atau *addendum* kontrak dengan melakukan “Kegiatan tambah kurang”, sesuai dengan Peraturan Presiden

⁵W. Riawan Tjandra, `Hukum Keuangan Negara, (Jakarta: Grasindo, 2014), 153-154

No. 54 Tahun 2010 akan tetapi proses tersebut termasuk kedalam tindak pidana korupsi.

Putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan putusan vonis bebas kepada terdakwa sesuai putusan nomor 14/PD.SUS/TPK/2013, akan tetapi pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia diputus bersalah dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Bandung yaitu pidana selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000 (Dua ratus Juta rupiah)

Atas dasar itu maka penulis tertarik untuk membahas tentang **Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Study Kasus Putusan Nomor 614k/Pid.Sus/2014)**

I.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

I.2.1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang nantinya akan dapat disimpulkan pada bagian rumusan masalah diantaranya:

1. Menjelaskan tentang proses pengadaan barang dan jasa di Dinas Binamarga dan Tata Air kota Bekasi terkait pengadaan pompa rawa tembaga kota Bekasi tahun 2010 berdasarkan peraturan presiden nomor 8 Tahun 2006 terkait kewenangan terdakwa sebagai PPK khususnya mengenai adanya perbedaan spesifikasi pompa air (perbedaan Rpm) antara dokumen kontrak dengan pompa yang terpasang yang termasuk kedalam kesalahan administrasi sesuai undang- undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan undang undang nomor 20 tahun 2001.
2. Menjelaskan tentang perbandingan pertimbangan Hakim dari Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Nomor 14/PD.SUS/TPK/2013 dan Putusana Mahkamah Agung terhadap kasus tindak pidana korupsi dalam putusan kasasi nomor 614K/Pid.Sus/2014 dan

menjelaskan terhadap unsur unsur yang termasuk kedalam Tindak Pidana Korupsi.

I.2.2. Rumusan Masalah

Setelah penulis menguraikan latar belakang serta identifikasi masalah, penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana perbandingan pertimbangan hakim Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Nomor 14/PD.SUS/TPK/2013 dan Mahkamah Agung nomor 614K/Pid.Sus/2014 Terhadap kasus Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah?
- b. Apakah Penerapan hukum terhadap Pelaku tindak Pidana korupsi dalam Pengadaan barang dan jasa Pemerintah di Dinas Binamarga dan Tata Air kota Bekasi pada pengadaan barang tahun anggaran 2010 sesuai dengan Undang- undang Nomor 20 tahun 2001 perubahan atas Undang- undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi apabila dihubungkan dengan keadaan memaksa (*force Majeure*)?

I.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

I.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang penulis angkat dari penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui perbandingan pertimbangan hakim Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Nomor 14/PD.SUS/TPK/2013 dan Mahkamah Agung nomor 614K/Pid.Sus/2014 Terhadap kasus Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah.
- b. Untuk mengetahui Penerapan hukum terhadap Pelaku tindak Pidana korupsi dalam Pengadaan barang dan jasa Pemerintah di Dinas Binamarga dan Tata Air kota Bekasi pada pengadaan barang tahun anggaran 2010 sesuai dengan Undang- undang Nomor 20 tahun 2001 perubahan atas Undang- undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana Korupsi apabila dihubungkan dengan kondisi Memaksa (*Force Mejeure*)

I.3.2. Manfaat Penelitian

- a. Menambah referensi bagi penulisan hukum pidana terutama tentang pidana khusus; dan
- b. Menambah referensi bagi kalangan praktisi maupun akademisi dan pemangku kepentingan Pengadaan Barang dan jasa khususnya yang berkaitan tentang Penerapan Hukum terhadap pengadaan barang dan Jasa Pemerintah.

I.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

I.4.1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah mempunyai 4 (empat) ciri, yaitu: (a) teori hukum, (b) asas-asas hukum, (c) doktrin hukum dan (d) ulasan pakar hukum berdasarkan pembedaan kekhususannya⁶. Berdasarkan permasalahan yang ada, teori yang akan digunakan adalah menggunakan pendapat para ahli hukum tentang tindak pidana korupsi sesuai dengan kajian hukum pidana yang digunakan penulis untuk dasar dalam menganalisis permasalahan tersebut.

1. Teori Negara Hukum (*Grand Teory*)

Teori utama (*grand teory*) yang digunakan penulis untuk menjelaskan hukuman bagi pelaku korupsi adalah teori negara hukum. Negara Hukum adalah Negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya, artinya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum sehingga dapat mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.⁷

Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang kita pahami melalui sebuah sistem.⁸ Sistem ini diatur dalam suatu aturan yang tertulis dan dibukukan menjadi suatu Kitab Undang-Undang Hukum, baik yang mengatur mengenai hubungan antara Negara

⁶Zainuddin Ali, `Metode Penelitian Hukum`,(Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 79

⁷Abdul Aziz Hakim, ` Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia`,(Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 8.

⁸ Hans Kelsen, `Teori Umum Tentang Hukum dan Negara cet.7,(Bandung: Nusa Media, 2011), 3

dengan rakyatnya. Suatu Negara Hukum ditandai dengan adanya Konstitusi, keberadaan konstitusi dalam suatu negara adalah kumpulan kaidah yang mengatur kehidupan ketatanegaraan, termasuk diantaranya gagasan tentang pemerintahan yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan bagi negara yang bersangkutan⁹.

Arti sebuah konstitusi dalam suatu negara juga dapat dipahami sebagai suatu kumpulan yang mengatur tentang pembatasan kekuasaan antara pemerintahan dan yang diperintah, termasuk diantaranya adanya jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia. Dalam literatur hukum istilah pembatasan kekuasaan dikenal dengan istilah *distribution of power* atau kejelasan dimana diletakkan kepentingan rakyat banyak

Menurut Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja..

2. Teori Pemerintahan yang Baik (*Middle Theory*)

Sistem penyelenggaraan pemerintahan negara merupakan unsur penting dalam suatu negara. TAP MPR RI No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas KKN, dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme bangsa Indonesia menegaskan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*.

menurut Hetifah Sj. Sumarto berpendapat:

“Salah satu karakteristik dari *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik atau pemerintahan yang baik adalah partisipasi.

Selanjutnya UNDP mengartikan partisipasi sebagai karakteristik pelaksanaan *good governance* adalah keterlibatan masyarakat dalam pembentukan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung

⁹ Endang Jumali, *Rekonstruksi Sanksi Pidana Korupsi di Indonesia*, (Jakarta:PT.Saadah Pustaka Mandiri, 2016), 21.

melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan bersosialisasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif”.

3. Teori Penegakan hukum (*Applied Theory*)

Teori Penegakan Hukum Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan¹⁰. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri¹¹.

Penegakan hukum diartikan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menagggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat dibedakan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non pidana yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menagggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang¹².

I.4.2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah penggambaran anatara konsep- konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti dan/ atau diuraikan dalam karya ilmiah¹³. Di dalam penulisan ini, penulis

¹⁰ Satjipto Rahardjo, `Masalah Penegakan Hukum`, (Bandung: Sinar Baru, 1983), 24.

¹¹ ibid

¹² Barda Nawawi Arief, `Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2002),109

¹³ Zainuddin Ali, `Metode Penelitian Hukum`, (Jakarta: Sinar Grafika,2009), 96

mengajukan kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antara konsep yang dinyatakan dalam suatu abstraksi dan direalisasikan kedalam hal khusus yang disebut dengan definisi operasional. Konsep konsep yang digunakan adalah:

a. Definisi tindak Pidana

Pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana

b. Definisi Korupsi

Menurut Undang Undang No.31 tahun 1999 pasal (3) setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paing lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh Juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)

Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (1) unsur-unsur korupsinya adalah:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara.

Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur-unsur korupsinya adalah:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan;
3. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

4. Menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
5. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

c. Definisi Pelaku

Pelaku tindak pidana adalah seseorang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, baik sengaja ataupun tidak sengaja seperti disyaratkan oleh undang-undang dan telah menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

d. Definisi Pidana

Sudarto memberikan pengertian dari tindak pidana materiil dan tindak pidana formil, yaitu sebagai berikut:

Tindak Pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Tindak pidana ini baru dianggap selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki (dilarang) tersebut benar-benar terjadi. Tindak Pidana Formil adalah merupakan tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. tindak pidana tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dirumuskan dalam rumusan tindak pidana tersebut (tanpa Melihat akibatnya)

e. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang No. 46 Tahun 2009

f. Definisi Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/ jasa oleh kementerian/ Lembaga/ satuan kerja perangkat daerah/ Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa¹⁴.

g. Definisi Penyalahgunaan wewenang dalam jabatan

¹⁴Dokumen resmi Pemerintah, `Konsolidasi Perpres Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah Perpres 70 tahun 2012,(Jakarta: DFA Publising, 2013), 2.

Penyalaggunaan wewenang mengacu kepada undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi adalah menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang melekat padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara

h. Definisi Delik

Delik adalah perbuatan yang melanggar undang-undang dan oleh karenanya itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan¹⁵.

i. Definisi Tujuan Pelaku Dalam Pidana

Tujuan Pelaku dalam pidana adalah kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin si pembuat (terdakwa) untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada¹⁶.

j. Definisi Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah petugas yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Tugas Pokok dan kewenangan PPK adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan rencana Pelaksanaan Pengadaan barang / jasa yang meliputi:
 1. Spesifikasi teknis barang dan jasa
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 3. Rancangan Kontrak
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia barang dan jasa
- c. Menyetujui bukti pembelian atau penandatanganan kuitansi/ Surat Perintah Kerja(SPK)/ surat perjanjian
- d. Melaksanakan Kontrak dengan penyedia barang dan jasa
- e. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak
- f. Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian Kontrak kepada KPA/PA


¹⁵ C.S.T.kansali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), 257.

¹⁶ Adam Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formi Korupsi di Indonesia*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2005), 54

- g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan barang/ jasa kepada KPA/PA dengan Berita Acara Penyerahaan
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada KPA/PA
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang dan jasa.

I. 4.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah sebuah konsep yang dibuat dalam bentuk kerangka dan berhubungan antara vertical dan horizontal. Didalam penulisan ini, penulis menerapkan pemikiran dan penelitian ini kedalam sebuah gambar seperti dibawah ini.



I.5. Metode Penelitian

Penelitian dalam penulisan skripsi ini diarahkan kepada penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Kasus yang diteliti berkaitan dengan pengadaan barang yang menyebabkan kerugian keuangan negara dengan menelaah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bandung dengan nomor 14/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg dan Putusan Mahkamah Agung nomor 614K/Pid.Sus/2014 atas nama Ir.H.Yurizal terpidana Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Binamarga dan Tata Air kota Bekasi Pengadaan barang tahun 2010.

Penelitian yang dilakukan penulis Penulisan hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁷

Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Di dalam metode penelitian hukum normatif, terdapat 3 macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak pidana Korupsi, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang

¹⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, (Jakarta: I Press, 1984), 43.

mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin–doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

Pendekatan kasus (case approach) dalam penelitian normatif yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaedah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dari yurisprudensi terhadap perkara yang menjadi fokus penelitian.

I.6. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan landasan teori yang akan digunakan sebagai acuan penelitian dan analisis hasil penelitian pada bab bab selanjutnya, yaitu hal pengertian tentang Tindak Pidana Korupsi, Penjatuhan pidana pada Tindak Pidana Korupsi, Pengadaan barang dan jasa Pemerintah, serta Penegakan hukum terhadap Pelaku tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan barang dan jasa.

BAB III HASIL PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan tentang hasil penelitian Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada pengadaan barang dan Jasa termasuk unsur penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan

BAB IV ANALISA DAN RUMUSAN MASALAH

Pada bab ini dibahas tentang perbedaan pertimbangan hakim dari Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung terhadap kasus tindak pidana korupsi dalam putusan kasasi nomor 614K/Pid.Sus/2014.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran, dimana didalamnya akan disarankan hasil dari pembahasan dna untuk menjawab tujuan dilaksanakannya penelitian. Berdasarkan kesimpulan tersebutakan disajikan saran untuk menambah atas dilaksanakannya penelitian ini.

